

**PERKOSAAN DALAM KELUARGA INTI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ADIB MUKHTAR
99373686**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, M.AG**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

**PERKOSAAN DALAM KELUARGA INTI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ADIB MUKHTAR
99373686**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, M.AG**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Adib Mukhtar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Adib Mukhtar
NIM : 99373686
Judul : **PERKOSAAN DALAM KELUARGA INTI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta 29 Sya'ban 1426 H
3 Oktober 2005 M

Pembimbing I,


(Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag)
NIP : 150088750

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Adib Mukhtar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Adib Mukhtar
NIM : 99373686
Judul : **PERKOSAAN DALAM KELUARGA INTI MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Sya'ban 1426 H
3 Oktober 2005 M

Pembimbing II,

< 
(Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.)
NIP : 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PERKOSAAN DALAM KELUARGA INTI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Yang disusun oleh

ADIB MUKHTAR
NIM. 99373686

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 M / 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1426 H
11 April 2006 M



Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Sekretaris Sidang


H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP. 150 282 520

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH.MA
NIP : 150 088 750


Pembimbing II


Drs. Ocktoberriyasyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH.MA
NIP. 150 088 750

Penguji II


H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP. 150 282 520

Persembahan

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK

- ❖ *Bapak, Ibu dan Adikku yang atas aliran doa dan kasih sayangnya, saya mampu menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Almarhum KH. Anwar Fathoni & Hj. Fathonah, kakek dan nenek, sebagai teladan dan panutan penyusun.*
- ❖ *Rjena terkasih, atas dorongannya yang luar biasa serta cinta dan kasih sayangnya.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

- ❖ *Carilah ilmu, kemudian amalkanlah....(Rasulullah SAW)*
- ❖ *Tidak semua yang diinginkan manusia itu akan terjangkau, sebab jalannya angin senantiasa tidak searah dengan kehendak sang perahu. (Imam Syafi'i)*
- ❖ *Barangsiapa takut jatuh dia tak kan bangkit selamanya, dan barangsiapa takut salah dia tak kan peroleh kebenaran tuk selamanya. (Al Manfaluthi)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Salawat serta salam kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perkosaan Dalam Keluarga Inti Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama yang terhormat kepada :

1. Bapak Drs. H. Abdul Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag dan Bapak Drs. Ocktoberri Syah M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan baik berupa masukan maupun koreksi sehingga sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak, Ibu, adik, dan semua keluargaku yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang, serta motifasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Sobat-sobat yang tega meninggalkanku, Ndut S.HI, Komeng S.HI, Ieka S.HI, Uus S.HI, Inunk S.HI, Anas S.HI. "*Kalian lebih dari sekedar sahabat bagiku*". Tak lupa Harun dan Dani dengan Need for speednya.
6. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan pada penyusun yang jasanya tidak dapat terungkap.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon ampun dan berserah diri.

Yogyakarta, 15 Rajab 1423 H
20 Agustus 2005 M

Penyusun



(Adib Mukhtar)

ABSTRAK

PERKOSAAN DALAM KELUARGA INTI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Banyaknya kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia, dewasa ini cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya di lingkungan kehidupan masyarakat umum bahkan dalam komunitas keluarga pun tidak tertutup kemungkinan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan ini terjadi.

Salah satu dari sekian banyak kejahatan seksual ini akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif khususnya bagi korban, keutuhan keluarga, serta masyarakat sekitar pada umumnya. Hal ini merupakan sebuah fenomena sosial yang sangat ironis mengingat tugas salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya adalah saling menjaga, mendampingi dan melindungi, bukan untuk dijadikan sebagai obyek pelampiasan nafsu seksual. Akan tetapi, sangat disayangkan penegakan hukum terhadap kasus kejahatan kesusilaan tersebut di Indonesia selama ini terkesan belum mencapai tingkatan optimal dan dinilai tidak banyak berpihak pada korban.

Untuk menyikapi hal ini, penyusun mencoba mengkaji tentang bagaimana kriteria perkosaan dalam keluarga inti serta sejauhmana ancaman pidana bagi pelakunya dalam hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa buku-buku, jurnal, kitab undang-undang, surat kabar, ensiklopedi, situs-situs internet dan karya ilmiah lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam Al-qur'an dan Hadist serta pendapat fuqaha dan para ahli hukum.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai kriteria tindak pidana perkosaan dalam keluarga serta ancaman pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, sangat diharapkan pandangan serta perbendaharaan kepustakaan hukum umumnya dan hukum Islam khususnya di bidang kejahatan seksual bertambah, sehingga nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah yang akan datang.

Jawaban secara garis besar dari pokok masalah yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah bahwa menurut hukum pidana Islam, tindak pidana perkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga inti dapat dikategorikan sebagai jarimah jika semua unsur-unsur serta kriterianya terpenuhi. Di antaranya adanya wat'i haram, i'tikad jahat atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut serta tidak terdapat syubhat di dalamnya. Pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya adalah dengan hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam yaitu had zina.

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | - |
| ت | Tā' | t | - |
| ث | ṣā | ṣ | s (dengan titik di atas) |
| ج | jīm | j | - |
| ح | ḥā' | ḥ | h (dengan titik di bawah) |
| خ | khā' | kh | - |
| د | ḍāl | d | - |
| ذ | ẓāl | ẓ | Ẓ (dengan titik di atas) |
| ر | rā' | r | - |
| ز | zai | z | - |
| س | sīn | s | - |
| ش | syīn | sy | - |
| ص | ṣād | ṣ | ṣ (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|--|
| ض | dād | ḍ | ḍ (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā' | ṭ | ṭ (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā' | ẓ | ẓ (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik |
| غ | gain | g | - |
| ف | fā' | f | - |
| ق | qāf | q | - |
| ك | kāf | k | - |
| ل | lām | l | - |
| م | mīm | m | - |
| ن | nūn | n | - |
| و | wāwu | w | - |
| هـ | hā' | h | - |
| ء | hamzah | ' | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي | yā' | y | - |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | Fathah | a | a |
| — | Kasroh | i | i |
| — | Ḍammah | u | u |

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaẓhabu

سئل - su'ila

ذكر - ẓukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| يَ | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| وَ | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----------|---------------------------|-------------|------------------------|
| اَ اِ اُ | Fathah dan alif atau alif | ā | a dengan garis di atas |
| ي | Maksūrah | | |
| كَ | Kasrah dan ya | ī | i dengan garis di atas |
| و | ḍammah dan wawu | ū | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال - qāla قيل - qīla
رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudḥ al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

وأوفوا الكيل والميزان - Wa 'aufū al kaila wa al mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa faṭḥun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| NOTA DINAS..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| MOTTO..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 10 |
| F. Metode Penelitian | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKOSAAN DALAM | |
| KELUARGA INTI..... | 22 |
| A. Gambaran Umum Tentang Perkosaan..... | 22 |
| 1. Sekilas Tentang Perkosaan..... | 22 |
| 2. Dampak Perkosaan Terhadap Korban..... | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Tindak Pidana Seksual dalam KUHP..... | 30 |
| 4. Kendala dalam Proses Pidana..... | 34 |
| B. Perkosaan dalam Keluarga Inti Menurut KUHP | 37 |
| BAB III PERKOSAAN DALAM KELUARGA INTI MENURUT | |
| HUKUM PIDANA ISLAM..... | 42 |
| A. Tindak Pidana Seksual dalam Hukum Pidana Islam..... | 42 |
| 1. Zina dan Pemerkosaan..... | 42 |
| 2. Unsur-unsur Zina dan Pemerkosaan..... | 47 |
| 3. Ancaman Hukuman..... | 51 |
| B. Perkosaan dalam Keluarga Inti Menurut Hukum Pidana | |
| Islam..... | 56 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN | |
| DALAM KELUARGA INTI MENURUT HUKUM PIDANA | |
| ISLAM..... | 61 |
| A. Kriteria dan Unsur-unsur Perkosaan dalam Keluarga Inti..... | 61 |
| B. Sanksi Perkosaan dalam Keluarga Inti..... | 65 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran-saran..... | 73 |
| BIBLIOGRAFI..... | 75 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | I |
| I. Terjemahan..... | I |
| II. Biografi Ulama dan Sarjana..... | III |

| | |
|----------------------------|---|
| III. Curriculum Vitae..... | V |
|----------------------------|---|





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar negara menjadi semakin mudah dan lancar, sehingga kebudayaan luar negeri lebih terasa besar pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral dan tata sosial masyarakat pada umumnya serta pada generasi muda khususnya, hingga tidak dapat dipungkiri lagi degradasi moral semakin hari dirasakan sedemikian parahnya merambah di tiap-tiap sisi kehidupan lingkungan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema-problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang asing dalam kehidupan seksual.

Berkaitan dengan hal tersebut, akhir-akhir ini sering dijumpai berbagai macam kasus tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan perilaku seksual dimana antara pelaku dan korban masih dalam ikatan keluarga inti atau yang kita kenal dengan istilah *incest*.¹ Contoh; Harianto, warga Desa Jatingawi, Kecamatan

¹ Dalam kamus biologi disebutkan bahwa *incest* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat seperti ayah dengan anak, kakak dengan adiknya, dan lain sebagainya. Lihat Tim Koshihiko, *Kamus Biologi*, (Surabaya: Koshihiko Press, 2002), I:179.

Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, hampir selama satu tahun menjadikan Tamara (nama samaran) anak kandungnya, sebagai budak seks dan diancam akan bunuh jika ia menolak permintaan bapaknya², Kades Sukosari perkosa anak tiri,³ perkosaan yang melibatkan ayah kandung dengan anaknya atau paman dengan keponakan, kakak dengan adik sekandung, dan masih banyak lagi kasus serupa. Fenomena seperti ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Hampir setengah dari ratusan kasus perkosaan dalam keluarga ternyata dilakukan oleh ayah kandung.

Alangkah rusaknya tatanan kehidupan masyarakat bila setiap orang bisa tertarik pada siapa saja. Nantinya tak ubah dunia hewan yang bisa melakukan keinginannya sekehendak hawa nafsu dan naluri yang diinginkannya. Perilaku seksual seperti ini pernah terjadi pada zaman Jahiliyyah. Selain itu, sebenarnya tak terjadi ketika zaman Rasulullah. Jadi, ini merupakan kemunduran yang luar biasa pada masyarakat kita bila fenomena itu muncul kembali.

Umat Islam berkeyakinan bahwa Syari'at Islam merupakan ajaran Universal yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik yang dimensinya vertikal maupun horisontal.⁴ Syari'at Islam tidak hanya diperuntukkan bagi suatu bangsa, masa, maupun generasi manusia tertentu, melainkan syari'at abadi yang bersifat *universal* dan membawa rahmat bagi alam semesta.

² "Ibu Jadi TKW Anak Perawan Jadi Budak Seks Bapak Kandung", *Kisah Nyata*, Edisi 201 (22 September-5 Oktober 2005), hlm. 16.

³ "Kades Sukosari Perkosa Anak Tiri", *Koran Dor*, Edisi 25: Tahun II, 2004, hlm. 5.

⁴ Ahmad Azhar Bazyir, "Refleksi atas Persoalan Keislaman", dalam Fauzi Rahman (ed.), *Al-Qur'an tentang Moralitas*, cet. ke-3, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 224.

Hal ini diadakan guna memelihara *ad-Darūriyyat al-Khamsah* (lima hal yang asasi), yaitu: *Hifẓ ad-Dīn* (memelihara agama), *Hifẓ an-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifẓ al-'Aql* (memelihara kemurnian akal), *Hifẓ an-Nasb* (memelihara keturunan), dan *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta milik)⁵. Dalam dinamika kehidupannya, tidaklah serta merta kebutuhan asasi tersebut terpenuhi jika manusia-manusia sebagai *Khalifah fi al-'Ard*, tetap berbuat kerusakan baik di daratan (bumi) maupun di lautan semua akibat ulah tangan jahil manusia itu sendiri.

Tindak pidana perkosaan dalam keluarga merupakan bagian dari kerusakan tersebut dan dapat kita klasifikasikan ke dalam perbuatan jarimah atau pidana menurut ajaran Islam. Islam telah memberikan jalan bagi umat manusia dengan menganjurkan nikah sebagai solusi dan jalan yang sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Disamping itu, nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama dan di dalamnya terkandung makna larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang segala hal yang dapat menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.

Jenis penyimpangan perilaku seksual tersebut akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif khususnya bagi korban, keutuhan keluarga serta masyarakat sekitar pada umumnya. Jadi, perbuatan semacam ini merupakan perbuatan

⁵ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, cet. ke-2, (Surabaya; Al-Ikhlās, 1994), hlm. 17.

binatang yang semestinya dihindari oleh setiap manusia yang menyadari kemuliaan harkat manusia.

Apabila dikaitkan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, adalah jelas bahwa perilaku tersebut melanggar nilai-nilai yang dianut masyarakat, namun sayang sekali tidak dirumuskan sebagai tindak pidana biasa, akan tetapi hanya sebagai tindak pidana delik aduan.⁶ Hal ini menjadi suatu hal yang harus diterima saat ini, karena adanya asas konkordansi yang ditetapkan pemerintah jajahan, dan pribumi tidak mempunyai hak suara.

Selama ini, ketentuan yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah Pasal-pasal yang terdapat dalam konstruksi hukum pidana tentang kejahatan kesusilaan, seperti; Pasal 294 KUHP (tentang melakukan perbuatan cabul), atau Pasal 285 KUHP (tentang perbuatan zina dengan wanita secara paksa) dan pasal-pasal terkait lain. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan sejumlah nilai yang dianut masyarakat Indonesia serta akibat negatif yang timbul dari perbuatan tersebut bagi korban dan keluarga khususnya serta masyarakat pada umumnya, sanksi yang ditetapkan sangatlah tidak sebanding dan tampak terdapat sejumlah kesenjangan.

Untuk menyikapi hal ini, penyusun akan mencoba melihat kasus ini dengan cara pandang Hukum Pidana Islam, sebagai salah satu cermin yang merefleksikan nilai-nilai yang menjadi pandangan masyarakat.

⁶ Yang dimaksud dengan delik aduan ialah delik-delik yang penuntutannya didasarkan atas permintaan dari si korban atau penderita. Lihat Martiman Prodjohamidjodjo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997), hlm. 69

Syari'at Islam memperkenalkan istilah mahram yang berarti pria yang ada hubungan keluarga dekat dengan seorang wanita, sehingga keduanya terlarang menikah. Wanita-wanita yang terlarang untuk dikawini oleh laki-laki disebut *muharramat*. Sebagaimana firman Allah:

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَأَخَوَاتَكُمْ وَعَمَّاتَكُمْ وَخَالَاتَكُمْ وَبَنَاتِ
الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتِ الْمَنِيِّ وَأَخَوَاتِ الْمَنِيِّ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا⁷

dijelaskan dalam ayat tersebut siapa saja perempuan yang haram dinikahi -yang ironisnya pada kenyataan sekarang sering menjadi objek kekerasan seksual- walaupun sebetulnya al-Qur'an tidak secara langsung berbicara tentang keharaman perilaku seksual yang penyusun kaji ini. Dan Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga kategori perempuan yang haram dinikahi. Pertama, karena ada hubungan darah, baik hubungan nasab (keturunan) maupun karena hubungan persusuan. Kedua, karena ada hubungan pernikahan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, maupun anak. Dan ketiga karena status perempuan yang sudah menikah.⁸ Dari beragam kategori ini, yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah kategori yang pertama. Kemudian yang

⁷ An-Nisa' (4): 23

⁸ "Menyoal Incest", <http://www.rahima.or.id>, akses 25 Maret 2004.

dimaksud dengan keluarga inti menurut istilah umum, dalam *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana* diartikan keluarga atau kekerabatan yang terjadi akibat perkawinan. Yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak kandung mereka yang belum kawin.⁹

Dari ayat mahram yang telah penyusun sebutkan, sesungguhnya disamping orang yang diharamkan untuk dinikahi, maka ia memiliki tugas khusus yang lain yaitu untuk menjaga, mendampingi, dan melindungi. Maka dari itu, penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana kriteria, unsur-unsur serta sanksi tindak pidana perkosaan dalam keluarga inti menurut hukum pidana Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat diperoleh pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu;

1. Bagaimanakah kriteria serta unsur-unsur perkosaan dalam keluarga inti menurut Hukum Pidana Islam?
2. Sejauhmana ancaman pidana bagi pelakunya dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi adalah mendiskripsikan dan menganalisis fenomena kasus perkosaan dalam

⁹ YB Suparlan dkk, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 100.

keluarga inti menurut perspektif hukum pidana Islam dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan Hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberi dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius mengenai berbagai masalah dalam Hukum Islam agar tujuan dari Hukum Islam dapat terlihat dan dirasakan semua pihak.

D. Telaah Pustaka

Banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai bahasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual tersebut banyak ditemui baik melalui media cetak maupun media elektronik, bahasannya pun beragam. Ada yang membahas dari segi bantuan hukum terhadap korban, dampak psikologis korban dan lain sebagainya. Sejauh pengamatan penyusun, tidak banyak yang membahas tentang aspek hukum atas tindak pidana kejahatan seksual antar keluarga inti, terlebih jika ditinjau dari segi hukum pidana Islam. Dari berbagai buku maupun karya ilmiah lain yang penyusun baca, beberapa pokok bahasan di dalamnya yang menyinggung tentang perkosaan dalam keluarga inti (baca: *incest*), serta kejahatan-kejahatan lain yang erat kaitannya dengan kejahatan kesusilaan diantaranya;

Sulaiman Zuhdi dkk, dalam bukunya yang berjudul *Pendampingan dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, menyebutkan bahwa kekerasan

seksual terhadap anak khususnya perkosaan incest terus saja terjadi. Tidak hanya di kota besar, di desa, bahkan di daerah konflik seperti Aceh pun tetap menyisakan ruang perlakuan kekerasan incest. Padahal sebagai korban incest, tekanan psikologis yang dialami tidak hanya membutuhkan perhatian tetapi juga perlindungan yang kontinue dan spesifik. Sulitnya membongkar kasus ini dan mendampingi para korban incest tidak bisa dipungkiri sangat terkait dengan realitas yang tidak seimbang dalam perspektif gender baik berupa kendala psikologis, kesalahfahaman terhadap norma agama, tradisi ataupun budaya yang melingkupi masyarakat. Pada akhirnya butuh usaha dan kepedulian bersama untuk sama-sama menanggulangi masalah ini.¹⁰

Buku *Seks dan Kita* karya Marzuki Umar Sa'abah, cenderung mengkaji segala hal tentang seks secara umum, termasuk kritiknya terhadap praktik seks bebas serta mendekonstruksi pola pikir sekular yang mendasarinya. Selain itu ia juga menawarkan konsep-konsep Islam tentang seks. Dalam sub bahasannya mengenai abnormalitas seks dilihat dari pasangannya, ia menyebutkan bahwa terjadinya incest merupakan akumulasi ketidakmampuan individu mengendalikan diri akibat penanaman nilai-nilai moral yang rendah, kesalahan pembatasan pola pergaulan, dan intensnya rangsangan seks yang dihadapi.¹¹

Sampai detik ini, banyak kalangan masyarakat yang masih menganggap tabu kasus incest. Seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga, kasus incest

¹⁰ Sulaiman Zuhdi Manik, dkk, *Pendampingan dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, (Jakarta: CIKDA dan PKPA, 2002).

¹¹ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

masih sering dianggap sebagai masalah keluarga dan tidak ada hak bagi orang di luar keluarga turut campur.

Buku lain yang membahas tentang pelecehan seksual dan sedikit banyak menyinggung tentang pelecehan seksual antar keluarga inti dilihat dari berbagai segi diantaranya: *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, yang dikaji oleh Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.¹²

Sedangkan karya ilmiah berupa skripsi yang ditemukan antara lain: "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest dalam Kewarisan Islam",¹³ skripsi Isyaratul Aula ini berisi tentang bagaimana kedudukan anak yang lahir hasil dari incest serta haknya dalam kewarisan Islam. Kemudian skripsi Marchamah Sofiyatun dengan tema "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelecehan Seksual Antar Anak dalam Hukum Pidana Positif",¹⁴ dan skripsi Ahmad Renaldi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Seksual di Kota Yogyakarta" yang lebih memfokuskan kajian tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual. Dengan mencari data di lapangan ia berusaha mencari alasan atau faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya kejahatan seksual di Kota Yogyakarta. Melalui wawancara dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan kasus yang dikaji ia berusaha mencari

¹² Achie Sudiarti Luhulima (ed.), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan PT Alumni, 2000).

¹³ Isyaratul Aula, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest dalam Kewarisan Islam," skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2003).

¹⁴ Marchamah Sofiyatun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelecehan Seksual Antar Anak dalam Hukum Pidana Positif," skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2002).

tahu upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintah Kodya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan seksual di Yogyakarta. Disamping itu ia juga mengungkapkan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seksual.¹⁵

Begitu banyak kajian tentang kejahatan seksual, namun menurut sepengetahuan penyusun kajiannya lebih banyak memfokuskan pada faktor perlindungan hukum dimana perempuan sebagai objek kejahatan seksual atau beberapa hal yang berkaitan dengan kejahatan seksual itu sendiri. Hal itu berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penyusun karena penyusun lebih menitik beratkan pada objek dan subyek hukumnya yang masih terikat dalam ikatan pertalian darah (keluarga inti).

E. Kerangka Teoritik

Dalam semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah perhatian terhadap bentuk hukuman yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Studi teori tentang penjatuhan hukuman adalah:

- Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- Teori Relatif atau tujuan (*doel theorien*)
- Teori Gabungan (*verngings theorien*)¹⁶

¹⁵Ahmad Renaldi, "Tinjauan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Seksual di Kodya Yogyakarta," skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta (1997).

¹⁶ Siti Aminah, dkk, *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 37.

Menurut Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan Teori Relatif atau tujuan adalah menegaskan walaupun dalam penjatuhan hukuman dengan maksud membalas, masih juga harus diakui bahwa tiap hukuman ada anasir-anasir mempertahankan. Hukuman dijatuhkan juga dengan maksud mempertahankan suatu tata tertib (Hukum) tertentu, walaupun kejadian atau suatu peristiwa itu belum ada pembuat undang-undang yang telah mempersiapkan peraturan yang memuat sanksi sebagai upaya menjaga tata tertib. Dengan demikian hukuman itu sudah memiliki sifat prefentif. Menjaga dan memelihara tata tertib hukum itu merupakan tugas dari negara-negara yang mempunyai kewajiban melindungi barang-barang hukum dengan menggunakan alat-alat yang sesuai. Alat-alat yang sesuai bagi pelanggar hukum yaitu sanksi yang membuat seorang pelanggar menderita, dan dengan sanksi yang ada dalam peraturan itu akan membuat seseorang terhindar dari perbuatan yang tidak layak atau tidak patut menurut hukum agama atau norma-norma lainnya.¹⁷

Teori hukuman merupakan langkah yang esensial dalam memahami suatu sistem hukum pidana tertentu. Dan dengan kejelasan tentang teori hukuman, maka tujuan dari sistem pidana itu sendiri akan terpenuhi.

Pengertian perbuatan pidana dalam hukum pidana positif adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan

¹⁷ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 33.

tersebut.¹⁸ Perbuatan tersebut berupa pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*) dan kejahatan-kejahatan (*misdriften*) terhadap kepentingan umum.¹⁹ Pengertian kepentingan umum tersebut mencakup badan dan peraturan perundang-undangan negara. Kepentingan hukum tiap manusia itu adalah menyangkut jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik atau harta benda.²⁰

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan baik yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang berpotensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat.²¹

Dalam hukum pidana positif, delik (tindak pidana) harus mengandung empat unsur. Dengan terpenuhinya empat unsur ini, maka dapat dijatuhi hukuman. Empat unsur tersebut adalah:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

¹⁸ Prof. Moeljatno, S.H., *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Cet 4, (Jakarta: Bina Aksara, 1991) hlm. 54.

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 257.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet I, (Jakarta: Paradnya Paramura 1986), hlm. 16.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut disimpulkan dari pengertian *strafbaar feit* yang dirumuskan oleh Simons dan dikutip oleh Kanter dan Sianturi.²²

Sebagai perilaku yang berhubungan dengan masalah seksual, tindak pidana kesusilaan dalam konstruksi hukum pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Bab XIV KUHP, terdiri atas beberapa jenis. Hal ini pada pokoknya mencakup:

- a. Merusak kesopanan di muka umum
- b. Pornografi
- c. Perzinahan
- d. Perkosaan
- e. Perbuatan cabul.
- f. Perdagangan perempuan dan anak laki-laki.
- g. Pengguguran kandungan.²³

Lebih lanjut, pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan dengan jalan kekerasan dan di dalamnya terdapat unsur pemaksaan dari salah satu pihak. “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas

²² Pengertian *Strafbaar feit* tersebut adalah suatu kelakuan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982), hlm 205.

²³ Harkristuti Harkrisnowo, “Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, dalam Jaenal Aripin dan M.Arskal Salim GP (ed.), *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 181-182.

tahun". Yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan atau paksaan.²⁴

Menurut Dr. Harkristuti Harkrisnowo, hubungan seksual yang terjadi antar keluarga batih (inti) memang tidak secara rinci dirumuskan dalam KUHP, akan tetapi ada ketentuan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini, yaitu Pasal 294 (tentang melakukan perbuatan cabul).²⁵

Islam mengajarkan agar lima hal yang amat esensial bagi ketentraman hidup manusia, perorangan maupun kelompok, dijamin keselamatannya. Jaminan keselamatan atas lima hal itu dijadikan lima macam tujuan Syari'at Islam (*Maqāsid asy-Syari'ah al-Khams*). Yang dimaksud dengan lima macam tujuan Syari'at Islam itu ialah memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.²⁶

Salah satu sarana guna mencapai tujuan yang lima tersebut adalah penentuan *Jarimah* dalam Hukum Pidana Islam yang disertai dengan berbagai ancaman hukuman. Dan yang dimaksud dengan kata-kata *Jarimah* ialah larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.²⁷

²⁴ R. Sugandhi, SH, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm 302-303.

²⁵ Harkristuti, *Tindak Pidana*, hlm 184.

²⁶ KH. Ahmad Azhar Ba'asyir, MA, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 61.

²⁷ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm 1.

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi *Jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an atau al-Hadis. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Jarimah hudud*,
- b. *Jarimah qishash/diyat*, dan
- c. *Jarimah ta'zir*.²⁸

Syari'at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan *Jarimah* (tindak pidana) beserta hukuman-hukumannya, yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya.²⁹

Dalam Hukum Pidana Islam, tiap-tiap *Jarimah* harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukum terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut "*unsur formil*" (rukun syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *Jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "*unsur materiel*" (rukun maddi).

²⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 12-13.

²⁹ A. Hanafi, *Asas-asas*, hlm 4.

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *Jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “*unsur moril*” (rukun adabi).³⁰

Dalam hukum Islam, tindak pidana pemerkosaan dikatakan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-Waṭ bi al-Ikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman had, bentuk jamaknya *ḥudūd*.³¹ Dengan begitu, maka unsur-unsur pemerkosaannya sama dengan unsur zina, meskipun para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina yaitu wath'i haram dan sengaja atau ada I'tikad jahat. Seseorang dianggap memiliki I'tikad jahat apabila ia melakukan perzinaan dan ia tahu bahwa perzinaan itu haram. Sedangkan yang dimaksud wath'i haram adalah wath'i pada faraj wanita bukan istrinya atau hambanya dan masuknya zakar itu seperti masuknya ember ke dalam sumur dan tetap dianggap zina meskipun ada penghalang antara zakar dengan farajnya selama penghalang itu tidak menghalangi kenikmatan.³²

Dasar hukuman tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Islam disamakan dengan dosa zina, sedangkan dasar hukum keharaman zina dalam syari'at Islam adalah Firman Allah swt:

ولا تقربوا الزنى³³

³⁰ *Ibid.*, hlm 6.

³¹ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifāyatu al-Akhyār*, alih bahasa Achmad Zaidud, Cet I, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997) III : 63.

³² H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 36.

³³ Al-Isra' (17): 32

disamping itu, ancaman hukum rajam ataupun cambuk:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة³⁴

Selama tidak terikat pertalian nikah yang sah, hubungan sebadan yang dilakukan itu tetap haram menurut hukum Islam. Itulah perbuatan zina yang merupakan salah satu dosa besar, walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka.

Dalam Islam yang membedakan antara perbuatan zina dan pemerkosaan hanya ditinjau dari akibatnya; dosa serta hukuman yang ditanggungnya. Dalam kasus perzinaan kedua belah pihak mendapat dosa perbuatan zina yang mereka lakukan. Tetapi pada perkosaan, yang berdosa hanya si pemerkosa. Sedangkan perempuan yang diperkosa tidak dibebani dosa dan tidak dikenai pertanggungjawaban pidana. Sebab ketika itu ada ia benar-benar terpaksa dan tidak berdaya. Sebagaimana firman Allah swt:

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه³⁵

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan tersebut atas kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui –dengan kemauan dan kebebasan tersebut- maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat tadi. Sebagai salah satu

³⁴ An-Nur (24): 2

³⁵ Al-Baqarah (2): 173

unsur dalam terjadinya suatu *jarimah*, yaitu sebagai unsur moril, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal:

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang.
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.³⁶

Pertanggungjawaban di dalam fiqih jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi sipelaku itu sendiri. Dalam hal yang pertama perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembeda, seperti pembelaan diri, pendidikan, pengobatan, permainan olahraga, hapusnya jaminan keselamatan, dan menggunakan wewenang dalam melaksanakan kewajiban bagi *ulil amri*.³⁷

Adapun dalam hal kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi sipelaku itu sendiri biasanya disebut dengan unsur pemaaf, seperti dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa.³⁸

Membahas kasus perkosaan yang terjadi antar anggota keluarga inti, setidaknya menyadarkan kita akan berbagai tujuan agama (*Maqāṣid asy-Syar'iyyah*) yang harus kita aplikasikan dengan mempelajari, meredefinisi, atau menyempurnakan berbagai konsepnya.

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 175

³⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 243

³⁸ *Ibid*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang kegiatannya adalah berusaha melacak tulisan-tulisan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kajian tema ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menguraikan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti mengenai tindak pidana pelecehan seksual antar keluarga inti, kemudian data yang diperoleh itu dianalisis.

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya adalah studi dokumenter dan kepustakaan, yaitu penelusuran bahan pustaka melalui beberapa peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip buku, situs-situs internet maupun karya ilmiah lain yang dianggap relevan dengan kajian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma hukum yang ada dalam sistem hukum pidana Islam, berdasarkan teks normatif Al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga pendekatan tersebut menuju pada boleh tidaknya sesuatu dilakukan menurut hukum Islam yang muara akhirnya melihat kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan pelecehan seksual antar keluarga inti.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa serta menginterpretasikan dan mengolah data yang terkumpul, penyusun akan menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisa dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan pada bab kedua yang berisi tinjauan umum tentang perkosaan dalam keluarga inti yang meliputi beberapa sub bab, antara lain; gambaran umum perkosaan dengan beberapa pokok bahasan yaitu; sekilas tentang perkosaan, dampaknya terhadap korban, tindak pidana seksual dalam KUHP, beberapa kendala dalam proses pidananya. Dan sub bab yang membahas tentang perkosaan dalam keluarga inti menurut KUHP.

Bab ketiga menguraikan tentang perkosaan dalam keluarga inti menurut hukum pidana Islam yang berisi; tindak pidana seksual dalam hukum pidana Islam dengan beberapa pokok bahasan antara lain; perzinahan dan pemerkosaan, unsur-unsur zina dan pemerkosaan, serta ancaman hukumannya, kemudian sub bab yang membahas tentang perkosaan dalam keluarga inti menurut hukum Islam.

Bab keempat merupakan analisa tentang bagaimana kriteria serta unsur-unsur perkosaan dalam keluarga inti jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam dan bagaimana sanksinya.

Dan bab kelima dalam skripsi ini berisi penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan saran.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai perkosaan dalam keluarga inti baik menurut hukum pidana positif maupun menurut hukum pidana Islam, kemudian menganalisis mengenai kriteria dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut menurut hukum pidana Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kriteria serta unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam keluarga inti yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya adalah hubungan seksual dalam keluarga yang di dalamnya mengandung unsur-unsur jarimah (dalam hal ini jarimah zina dengan pemaksaan) di antaranya; persetubuhan (*waṭ'i*) haram yang tidak terdapat syubhat di dalamnya, i'tikad jahat dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram tadi serta ditambah dengan adanya paksaan atau ancaman terhadap pihak/anggota keluarga yang menjadi korban.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perkosaan dalam keluarga inti menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam jarimah zina dan jenis sanksi yang diantaranya dapat dikenakan kepada palakunya adalah dicambuk/didera sebanyak 100 kali dan diasingkan keluar daerah bagi pelaku yang masih jejak/belum beristri (*gairu muḥṣan*), dan dihukum rajam bagi pelaku yang sudah beristri (*muḥṣan*). Akan tetapi bila

perbuatan tersebut dilakukan secara paksa oleh salah satu pihak, maka pihak yang dipaksa tidak dikenakan hukuman.

3. Had merupakan jenis hukuman yang pantas dijatuhkan kepada pelaku kejahatan perkosaan dalam keluarga inti. Penjatuhan hukuman ini dapat menjaga keseimbangan masyarakat atau memperbaiki ketidak beraturan anggota masyarakat. Masyarakat dididik melalui hukuman tegas, keras dan menjerakan yang dijatuhkan itu supaya perilaku-perilakunya tidak mengikuti jejak perilaku kaum sebelumnya yang sudah dikenai sanksi hukuman karena kejahatan yang diperbuatnya. Hukuman itu berdimensi kepentingan privat dan publik.

B. Saran-saran

Setelah mengkaji mengenai perkosaan dalam keluarga inti baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dan telah selesai, akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan, maka penyusun perlu kemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai tindak pidana perkosaan dalam keluarga, karena tindak pidana tersebut cenderung meningkat di Indonesia.
2. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan KUHP yang merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kemajuan zaman dan dengan

berbagai tindak pidana baru yang sering terjadi dalam masyarakat. Selain perubahan perundang-undangan hukum pidana yang ada yang rancangannya telah dibuat sejak sepuluh tahun lebih, Mahkamah Agung dan jajaran lembaga yudikatif lainnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar serta teliti dalam mengadili pelaku tindak pidana sehingga dapat tercipta tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia.

3. Masyarakat sebagai anggota negara juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berusaha membantu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Hadist

Abdul Qadir, Faqihuddin, "Hadits-hadits Incest dan Perkosaan; Pendampingan yang Belum Tuntas," <http://www.rahima.or.id>, akses 9 Maret 2005

Asqalani, al-Hafizh Ibn Hajar, Al-, *Bulughul Maraam*, Alih Bahasa oleh Moh. Machfuddin Aladip, Semarang: CV. Tohaputra, 1986.

Bukhari, al-Imam Abi Abdallah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Jafi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibnu al-Atsir, *Jami' al-Ushul min Ahadis ar-Rasul*, 15 jilid, Beirut: Dar Ihya' at-Tarasi al-Araby, 1984.

Nawawi, al-Imam, *Shahih Muslim bi Syarh al-Imam an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr 1983.

C. Kelompok Fiqh

Ash-Shieddieqy M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

'Audah, Abd Qadir, *At-Tasyr'i 'al-Jinā'i al-Islāmi Muq ā'ranan bi al-qanūn al-wad'i*, Cet.I, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, ttt.

Bakar, Taqiyuddin Abu, *Kifayatu al-Akhyar*, alih bahasa Ahmad Zaidun, cet. ke-1 Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Bakri, H.M.K., *Hukum Pidana dalam Islam*, cet. ke-2, Solo: Ramadhani, 1986

Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

_____, "Refleksi atas Persoalan Keislaman" dalam Fauzi Rahman (ed) *Al-Qur'an Tentang Moralitas.*, cet. ke-3, Bandung, Mizan, 1994.

- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hutagalung, Mura. P, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind. Hill-Co, 1985.
- Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya, Al-Ikhlas, 1994.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1992.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, 14 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas)*, Bandung: as-Syaamil Press & Grafika, 2001.

D. Kelompok Hukum

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Aminah, Siti, dkk, *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhannya Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Jakarta: Paradnya Paramura, 1986.
- Harkrisnowo, Harkristuti, "Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia," <http://202.159.18.43/jurnal/102harkristuti.htm>, akses 7 Maret 2005

- Jaenal Aripin, M. Arskal Salim GP (ed.), *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangannya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982.
- Luhulima, Achie Sudiarti (ed.), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Bandung: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia dan PT Alumni, 2000.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Pencegahannya*, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*: Cet. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1991.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* 1, cet. ke-1, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori Asas-asas Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- E. Lain-lain**
- Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996.
- Fayumi, Badriyah, "Incest dan Perlindungan Perempuan," <http://www.rahima.or.id>, akses 30 Juni 2005.
- Kisah Nyata, Edisi 201, 2005.
- Koran Dor, Edisi 25, Tahun ke-II, 2004.
- Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Feminism*, New York: Facts on File Publications, 1986.

“Masih Banyak Kendala dalam Penanganan Kasus Incest,”
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=7959&cl=Berita>, akses 4 April 2005.

“Menyoal Incest,” [Http://www.rahima.or.id](http://www.rahima.or.id), Akses 25 Maret 2004.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Soetandyo Wignjo Soebroto, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.

Suparlan, YB, dkk, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Yogyakarta, Kanisius, 1990.

Surabaya Post, 19 April 1996.

“Tindak Pidana Incest Masih Menonjol,” <http://hukumonline.com>, akses 23 maret 2005.

Tim Koshihiko, *Kamus Biologi*, Surabaya, Koshihiko Press, 2002.